

UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(SEBUAH TINJAUAN POLITIK HUKUM)
Oleh : Drs. Arief Nooryadi, M.H. (Hakim PA Wonogiri)

A. PENDAHULUAN

Permasalahan korupsi tidaklah menjadi monopoli negara-negara berkembang, tetapi sudah menjadi gerakan rutinitas semua negara untuk melakukan pemberantasan, bahkan disadari kita semua bahwa ”*combat to corruption*” layaknya nyala api lilin, sekali waktu terjadi minimalisasi perbuatannya, lain waktu menimbulkan gejolak dan reaksi masyarakat yang cukup keras, namun api ini seolah kuman yang tidak pernah padam, karenanya sangat terkesan membicarakan problematika korupsi dari kajian akademis, meski pendekatan-pendekatan empiris sangat menunjang pembaharuan substansi perundang-undangan.¹

Tingkat pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

¹ Andi Hamzah, 2002, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Univ. Trisakti, Jakarta, hal. 27.

Seperti halnya yang terjadi di Indonesia dewasa ini, bahwa kenyataannya tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan maupun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari sisi substansial perundang-undangan, dapat diketahui bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Karena itu Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah

menggantinya dengan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi.

Perlu dikemukakan ungkapan dari Lord Acton yang berbunyi : *”power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”* (kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut korupsi absolute), bahwa kekuasaan sangat rentan terhadap korupsi.²

Setiap kekuasaan selalu mengandung potensi disalahgunakan (*mesbruik van recht*) atau dilaksanakan sewenang-wenang (*arbitrary, willekeur*) atau dilaksanakan dengan melalmpai wewenang (*detournent de pouvoir*) hal ini dapat terjadi karena dua hal. Pertama, kekuasaan mengandung hak dan wewenang (*recht en bevoegdheid*) dan kedua, hak dan wewenang, memberi posisi lebih terhadap subyek yang dituntut atau pencari keadilan.³

Untuk menjamin penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar adil , tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara benar (*prosedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.

Menurut Piers Beirne dan James Messerschmidt ada empat tipe korupsi yang semuanya berkaitan erat dengan kekuasaan. Keempat tipe tersebut adalah *political bribery, political kickbacks, election fraud dan corrupt campaign practices.*⁴

² IKAHI, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV No. 278 Januari 2009*, Jakarta, hal 28.

³ *Ibid*, hal. 29.

⁴ *Ibid*.

Political bribery adalah termasuk kekuasaan di bidang legislative sebagai pembentuk undang-undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktifitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. *Political Kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan system kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. *Election Fraud* adalah korupsi yang berkaitan dengan kecurangan pemilihan umum, sedangkan *Corrupt Campaign Practice* adalah praktik kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.

Pengertian korupsi dilihat dari segi peristilahan, kata "korupsi" berasal dari bahasa latin "*corruptio*" atau menurut Webster Student Dictionary adalah *corruptus*. Selanjutnya disebutkan pula bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpiere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris : *corruption, corrupt*, Perancis : *corruption* dan Belanda : *corruptie* (korupsi). Dapat diduga istilah korupsi berasal dari Bahasa Belanda. Ini yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia "korupsi".⁵

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Arti kata korupsi yang diterima dalam perbendaharaan kata Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia untuk *korupsi* ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Di Malaysia terdapat juga peraturan anti korupsi, tetapi di Malaysia tidak digunakan "korupsi" melainkan kata "antikerakusan" sering pula Malaysia menggunakan istilah "resuah" yang berasal dari bahasa Arab

⁵ *Ibid*, hal. 29.

”riswah”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ”riswah” artinya sama dengan korupsi. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi itu sebagai istilah sangat luas artinya. Korupsi itu adalah bermacam-macam ragam artinya bervariasi, menurut waktu, tempat, dan bangsa.⁶

B. POKOK PERMASALAHAN

Masalah korupsi di Indonesia sangat kompleks. Korupsi sudah merambat ke mana-mana dalam lapisan masyarakat pelaku tindak pidana korupsi tidak saja dari kalangan pegawai negeri pada pejabat rendah tetapi sudah merambat pada pengusaha, menteri, duta besar, dan lain-lain dalam semua tingkatan baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, maka tidak heran kalau golongan pesimis mengatakan korupsi di Indonesia adalah suatu bagian budaya (*sub cultural*) korupsi mulai dari pusat tersebar melalui kepulauan Indonesia bahkan sejak otonomi digulirkan tahun 2001 sejak saat itu pula korupsi itu marak di daerah. Otonomi daerah memberikan wewenang yang sangat besar kepada bupati / wali kota atau kepala daerah Tk. II mengelola dana pusat yakni dana perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang jumlahnya cukup besar. Saking merajalelanya korupsi di Indonesia yang sangat merugikan rakyat banyak timbul pertanyaan dan permasalahan. Apakah korupsi di Indonesia masih dapat diberantas? Dibasmi atau setidaknya dikurangi baik jumlah uang yang dikorupsi maupun aktivitas dan kegiatan-kegiatan pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri.

Asas-asas apa saja yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. PEMBAHASAN

⁶ *Ibid.*

Dalam kerangka pembentukan peraturan , legal drafting harus sungguh-sungguh memperhatikan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, meliputi : ⁷

1. *Asas Kejelasan tujuan*
2. *Asas Kelembagaan / organ pembentuk yang tepat*
3. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan*
4. *Asas Dapat dilaksanakan*
5. *Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan*
6. *Asas Kejelasan rumusan*
7. *Asas Keterbukaan*

1. **Asas Kejelasan Tujuan**

Adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

⁷ Internet, *Politik Hukum*, 2009, hal 14.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk lebih jelasnya *asas kejelasan tujuan* nampak sekali pada Konsiderans Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, ***pasal 1 ayat 3*** dan ***pasal 4*** yang berbunyi :

Konsiderans :

- a. *Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.*

Pasal 1 ayat 3 :⁸

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4⁹

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada kenyataannya saat ini kehasilgunaan dari kinerja KPK telah terbukti dengan hasil :¹⁰

⁸ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Jakarta, 2006.

⁹ *Ibid.*

1. 27 Desember 2006 KPK menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani HR sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bandara Loa Kulu yang merugikan negara sebesar Rp.15,9 miliar².

2. Asas Kelembagaan / Organ Pembentuk yang Tepat

Adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

Bahwa kelembagaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi nampak pada pasal 2 dan pasal 3, yaitu : ¹¹

Pasal 2 :

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3 :

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

3. Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

Adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam undang-undang tersebut diatas. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang ini

¹⁰ Internet, Wikipedia, *Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, 2009, hal 3.

¹¹ *Op. Cit.*

dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :

- a. *Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.*
- b. *Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan / atau*
- c. *Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Dengan pengaturan dalam undang-undang ini Komisi Pemberantasan Korupsi :

- 1) *Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.*
- 2) *Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.*
- 3) *Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism).*
- 4) *Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.*

Selain itu dalam usaha pemberdayaan Komisi pemberantasan Korupsi telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain : ¹²

- 1) *Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;*
- 2) *Ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan*

¹² Internet, *Komisi Pemberantasan Korupsi*, 2009, hal. 6.

- terhadap penyelenggara negara tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara;
- 3) Ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 4) Ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi, dan;
 - 5) Ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.

4. Asas Dapat dilaksanakan

Adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Hal ini dapat terlihat dengan jelas pada

- a. Bab II (Tugas, Wewenang dan Kewajiban) dalam semua pasal
- b. Bab XI (Ketentuan Peralihan)

Pasal 68¹³

”Semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9”

Pasal 69¹⁴

1. *dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi maka Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadi bagian Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi;*
2. *Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, sampai Komisi*

¹³ *Op. Cit.*

¹⁴ *Ibid.*

Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini.

c. Bab XII (Penutup)

Pasal 70

Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

5. **Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan**

Adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang tertuang dalam :

Pasal 6¹⁵

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;*
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan*
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.*

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;*
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;*

¹⁵ *Ibid.*

- d. melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan*
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.*

6. Asas Kejelasan Rumusan

Adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Rumusan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terdiri dari :
12 bab dan 72 pasal yaitu :

Bab I berisi Ketentuan Umum

Bab II berisi Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Bab III berisi Tata cara Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi.

Bab IV berisi Tempat Kedudukan, Tanggungjawab dan Susunan Organisasi.

Bab V berisi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Bab VI berisi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan

Bab VII berisi Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Bab VIII berisi Rehabilitasi dan Kompensasi

Bab IX berisi Pembiayaan

Bab X berisi Ketentuan Pidana

Bab XI berisi Ketentuan Peralihan

Bab XII berisi Ketentuan Penutup

7. *Keterbukaan*

Adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh

lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan dimaksud yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Selain daripada tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 manakala kita cermati terdapat beberapa asas-asas yang esensial seperti :

- b. Asas Kepastian Hukum*
- c. Asas Keterbukaan*
- d. Asas Akuntabilitas*
- e. Asas Kepentingan Umum*
- f. Asas Proporsionalitas*

a. Asas Kepastian Hukum

Asas dimaksud adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu :

- *Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- *Ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap penyelenggara negara tanpa ada hambatan prosedur, karena statusnya selaku pejabat negara;*
- *Ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan;*
- *Ketentuan mengenai pemberantasan ancaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi dan*

- *Ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi.*

b. Asas Keterbukaan

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dapat terlihat dalam Bab II (Tugas, Wewenang dan Kewajiban) yaitu :

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;*
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan*
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.*

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- f. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;*
- g. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- h. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;*
- i. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan*
- j. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.*

Pasal 8

- (1) *Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b., Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.*
- (2) *Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan;*
- (3) *Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi menambil alaih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- (4) *Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.*

c. Asas Akuntabilitas

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dalam :

Pasal 15

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban :

- a. *memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;*
- b. *memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;*

- c. *menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan;*
- d. *menegakkan sumpah jabatan;*
- e. *menjalankan tugas dan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.*

d. Asas Kepentingan Umum

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Hal ini dapat ditemui dalam :

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a. *melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;*
- b. *menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;*
- c. *menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;*
- d. *merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;*
- e. *melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;*
- f. *melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.*

e. Asas Proporsionalitas

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggungjawab dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini termuat dalam :

- 1) Bab II (Tugas, Wewenang dan Kewajiban)
Pasal 6 sampai dengan pasal 15
- 2) Bab IV (Tempat Kedudukan, Tanggungjawab dan Susunan Organisasi).
Pasal 20 sampai dengan pasal 28

D. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pembentukan badan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya diamanatkan oleh Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
2. Dalam melaksanakan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Agar tidak tumpang tindih kewenangan dengan penegak hukum lainnya seperti (Kepolisian RI) dan kejaksaan, dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :
 1. *Melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara ;*
 2. *Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat ; dan / atau*
 3. *Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah).*
4. Nampak asas-asas yang amat esensial yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu :
 - Asas Kepastian Hukum;
 - Asas Keterbukaan;
 - Asas Akuntabilitas;
 - Asas Kepentingan Umum;
 - Asas Proporsionalitas.
5. Selain daripada asas-asas tersebut diatas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat asas-asas :
 - Asas Kejelasan Tujuan;
 - Asas Kelembagaan / Organ Pembentuk yang Tepat;
 - Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan;

- Asas Dapat Dilaksanakan;
- Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan;
- Asas Kejelasan Rumusan;
- Asas Keterbukaan.

Ada yang berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah terjadi pada masa Orde Lama dan mencapai puncaknya pada Orde Baru, sampai Orde Reformasi sekarang ini, seolah-olah sulit diberantas, aparat kepolisian (Kepolisian RI) dan kejaksaan sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut, seolah-olah tidak berdaya

menghadapinya. Dalam tulisan ini akan dibagi masa pemberantasan korupsi dalam 2 (dua) bagian :

2. Masa sebelum terbentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;
3. Masa setelah terbentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada masa sebelum terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penyelidikan, penyidikan dilakukan oleh polisi (Kepolisian RI) dan kejaksaan merangkap penuntut dan diadili oleh Peradilan Umum (Pengadilan Negeri).dalam perundanga-undangan untuk memberantas tindak pidana korupsi pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang dikeluarkan peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi di antaranya, seperti berikut :

1. Pada tanggal 14 Maret seluruh Indonesia di darat, laut, dan udara seluruh teritorialnya dinyatakan dalam keadaan darurat perang (*Saat Oolog van Belek*) melalui Keputusan Presiden (Keputusan Presiden) No. 40 Tahun 1957, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 1957 dengan Keputusan Presiden No. 225 Tahun 1957 keadaan darurat perang itu dicabut kembali dan seketika itu dinyatakan keadaan perang dengan Undang-Undang No. 79 Tahun 1957 disahkan oleh DPR menjadi undang-undang sehingga seluruh wilayah teritorialnya, darat, laut, dan udara berlaku keadaan perang sampai satu tahun, disahkan oleh DPR, Undang-Undang No. 79 Tahun 1957, setelah pernyataan perang telah disahkan dengan undang-undang, maka penguasa perang seperti yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 mempunyai kekuasaan membuat peraturan diantaranya Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 No. Prt/PM/011/1957 dan tanggal 1 Juli 1959 karena pada tanggal 17 April 1958 tidak akan berlaku lagi, maka diganti dengan Peraturan Pemberantasan Korupsi Prn Penguasa Pusat No.40/1958. pertimbangan peraturan ini menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum yang menggunakan modal dan / atau kelonggaran lain dari masyarakat misalnya bank, koperasi, wakaf, dan lain-lain atau yang

bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana, perlu diadakan tambahan beberapa aturan pidana disebut korupsi. Dari pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Rancangan Undang-Undang Pidana saja tidak cukup menampung segala masalah yang timbul berhubungan dengan perbuatan yang merugikan keuangan negara. Peraturan tersebut di atas diberlakukan untuk wilayah hukum Angkatan Laut dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. Z/1/1/7 tanggal 17 April 1958 (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1958)

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Definisi perbuatan pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 Pasal 1 yang mengatakan :

Pertama : "Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang menggunakan modal dan kelonggaran dari negara atau masyarakat."

Kedua : " Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan."

Ketiga : " Kejahatan tercantum Pasal 209, 210, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 dalam perkembangannya dirasakan tidak mampu menyelamatkan keuangan dan perekonomian negara, maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam Rumusan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No.3 Tahun 1971 mensyaratkan kesalahan *pro parte dolus pro parte culpa* artinya

bentuk kesalahan disini tidak adanya kesengajaan, tetapi cukup adanya kealpaan berupa ” patut disangka” dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara sudah dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Rumusan seperti ini lebih mudah dalam pembuktian. Demikian pula unsur-unsur melawan hukum pengertian melawan hukum formal dan materiil.

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak memadai lagi dalam menghadapi canggihnya modus operandi perbuatan tindak pidana korupsi, karena orang-orang berpendidikan dan mempunyai kekuasaan (power), maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dalam perkara pidana korupsi selain pidana tambahan dalam Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan apabila dalam tenggang waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun apabila terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok yang ditentukan dalam putusan pengadilan. Dalam praktik peradilan pidana, penyitaan barang pelaku kejahatan tindak pidana korupsi dilakukan pada saat perkara tersebut diproses penyidikan, barang pelaku kejahatan tersebut sudah disita dibuat daftar barang yang disita, daftar barang yang disita dilampirkan bersama-sama berkas perkara yang disidangkan, gunanya supaya dalam putusan pengadilan ditentukan status hukumnya.

Apakah dirampas untuk negara? Misalnya, disamping untuk mencegah tindakan pelaku korupsi menghilangkan barang-barangnya misalnya memindahtangankan kepada pihak lain sebelum putusnya mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkracht van Gewijsde). Bahwa ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya yang sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan yang mengatakan uang pengganti yang tidak terbayar diganti dengan pidana penjara, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan pasal 38 c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ?

Karena terpidana yang sudah menjalani pidana penjara pengganti uang pengganti yang tidak terbayar menolak tuntutan perdata sebagai yang ditentukan dalam Pasal 38 c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebaiknya ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditiadakan saja supaya tidak bertentangan dengan Pasal 38 c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Pada tanggal 21 November 2001 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diadakan perubahan atas undang-undang ini dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi digolongkan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Dalam undang-undang ini terdapat perubahan dan menyangkut rumusan perbuatan ataupun ketentuan perihal pembuktian, di samping itu undang-undang ini juga menambahkan gratifikasi(hadiah) sebagai tindak pidana korupsi. Gratifikasi adalah perbuatan yang dapat berupa pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket, perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Perihal pembuktian memperluas mengenai bukti petunjuk dalam

KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) tetapi dapat di peroleh dari alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data enterchange*), surat elektronik (*e-mail*), teleks dan faksimile, dan dari dokumen informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dan dapat dikeluarkan dengan bantuan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain rancangan, foto, huruf, tanda angka, *pereforosi* yang memiliki makna ketentuan lain yang menyangkut ”pembuktian terbalik” yang bersifat”premium remidium”dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus pembuktian terbalik mengandung arti bahwa terdakwa yang harus membuktikan di pengadilan bahwa ia tidak melakukan korupsi sedangkan prevensi khusus ditujukan terhadap pegawai negeri dalam Pasal 2 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan pidana korupsi.

Pada masa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Pemberantasan korupsi yang sudah akut dirasakan tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi yang serta cara-cara konvensional , seperti pada masa Orde Lama dan Orde Baru dimana di dalam kenyataannya korupsi semakin meluas. Aparat penegak hukum sebagai penyidik tindak pidana korupsi seperti polisi (Kepolisian RI) dan kejaksaan sudah tidak berdaya menghadapi korupsi yang mewabah di seluruh masyarakat dan negara Indonesia, oleh karena itu untuk membendung dan menghentikan bahaya korupsi diperlukan metode dan cara tertentu salah satu cara ialah dengan menetapkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan²ⁿ luar biasa, pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan dengan cara^{2a} biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa, melalui pembentukan suatu badan khusus. Kewenangan badan khusus tersebut bersifat independen serta bebas dari

kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan optimal, intensif, profesional, serta berkesinambungan.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pembentukan badan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya diamanatkan oleh Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi dan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
2. Dalam melaksanakan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Agar tidak tumpang tindih kewenangan dengan penegak hukum lainnya seperti (Kepolisian RI) dan kejaksaan, dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :
 6. *Melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara ;*
 7. *Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat ; dan / atau*
 8. *Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah).*

sDari kewenangan tersebut di atas, bilaman korupsi yang terjadi dengan penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, atau kerugian kurang dari Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dilakukan atau diserahkan kepada aparat penegak hukum lainnya (Kepolisian RI) atau kejaksaan.

Berdasarkan undang-undang ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) :

1. Dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan melakukan institusi yang telah ada sebagai : "*counter partner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidik, dan penuntutan.
3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*).
4. berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidik, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan polisi dan / atau kejaksaan.

UU Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila kita kaji secara mendalam dapat kita ketahui bahwa undang-undang yang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Dalam kajian ini, penulis membahas permasalahan penegakan hukum di Indonesia tidak hanya menggunakan pendekatan dari sisi substansial perundang-undangan saja, tetapi juga menggunakan pendekatan-pendekatan empiris. Dalam hal ini penulis akan mencoba mengkaitkan pembaharuan substansi dari beberapa undang-undang yang mengatur tentang korupsi untuk kemudian dikaitkan dengan sistem hukum pidana yang ada di Indonesia, karena kita ketahui bahwa korupsi itu pada kenyataannya telah merusak sistem (destructured to the system).

Dari judul makalah yang penulis kemukakan di atas ini agaknya ada 2 (dua) hal yang patut menjadi perhatian dan sekaligus sebagai batasan penulisan makalah ini. **Pertama**, peranan hukum pidana terhadap perbuatan yang masuk dalam kategori sebagai "*tindak pidana korupsi*", baik yang eksplisit ada maupun tidak ada pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia. Konkritnya kebijakan penegakan hukum apa yang diaplikasikan melalui hukum positif (hukum pidana) bagi pencegahan dan penyelesaian / penanggulangan "*tindak pidana korupsi*" sebagai White Collar Crime. Kebijakan pidana sementara ini dapat mempergunakan UU No. 32 Tahun 1971, UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun UU No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan dari UU sebelumnya dan UU No. 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Kedua**, mengenai hubungan pendekatan substantif terhadap antisipasi

dengan tindak pidana korupsi sebagai White Collar Crime dengan perbuatan yang multi modus operandinya.

D. PERMASALAHAN

Kebijakan hukum (*legal grand scenario*) apakah yang seharusnya dipakai dalam menangani penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan *extra ordinary crime* ?

E. ANALISIS

1. Sejarah Pemberantasan Korupsi ¹⁶

Kabinet Djuanda

Dimasa Orde Lama tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut *Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran)*. Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada *Paran* inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan.² Mudah ditebak model perlawanan para pejabat yang korup pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden. Diimbui dengan kekacauan politik, Paran berakhir tragis, deadlock dan akhirnya menyerahkan kembalipelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda.

Operasi Budhi

Pada tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, Pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan (Kasab), dibantu Wirjono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan

¹⁶ Internet, 2009, *Wikipedia Bahasa Indonesia Pemberantasan Korupsi*,

Operasi Budhi. Kali ini dengan tugas yang lebih berat yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi.

Lagi-lagi alasan politis menyebabkan kemandekan, seperti Direktur Utama Pertamina yang tugas ke luar negeri dan direksi lainnya menolak karena belum ada surat tugas dari atasan, menjadi penghalang efektifitas lembaga ini. Operasi ini juga berakhir, meski berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 11 miliar. Operasi Budhi ini dihentikan dengan pengumuman pembubarannya oleh Soebandrio kemudian diganrti menjadi komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani.

Pada akhirnya pemberantasan korupsi di masa Orde lama pun kembali masuk ke jalur lambat.

Orde Baru

Pada masa awal Orde Baru, melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1967, Soeharto terang-terangan mengkritik Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang terpusat di Istana. Pidato itu seakan harapan besar seiring dengan dibentuknya **Tim Pemberantasan Korupsi (TPK)** yang diketuai Jaksa Agung. Namun ternyata ketidakseriusan TPK mulai dipertanyakan dan berujung pada kebijakan Soeharto menunjuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof. Johannes, I.J.Kasimo, Mr.Wilopo, dan A.Tjokroaminoto dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV.Waringin, PT.Mantrust, Telkom, Pertamina dan lain-lain.

Empat tokoh bersih tersebut jadi tanpa taji ketika hasil temuan atas kasus korupsi di Pertamina, misalnya sama sekali tidak digubris oleh Pemerintah.

Lemahnya posisi Komite inipun menjadi alasan utama. Kemuadiala ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang bottom up atau top down di kalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga Opstib pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru.

Era Reformasi

Di Reformasi usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh Presiden B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau Badan Baru, seperti komisi pengawas kekayaan pejabat negara (KPKPN), KPPU atau Lembaga Ombudsman. Berikutnya Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun ditengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung. TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika mementurkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk kedalam KPK,

sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis.¹⁷

Sebagaimana telah disinggung bahwa semua negara berkembang pernah menghadapi penyakit masyarakat (*social disease*), berupa korupsi yang termasuk jenis pungli yang paling berkecamuk dalam kehidupan sosial. Pada dasarnya adalah akibat perang dunia kedua yang membawa kesengsaraan dimana-mana.¹⁸

Maka disaat ada kesempatan perbaikan nasib, kesempatan ini diraih dengan serakah (*wild*), sebagai manifestasi rasa takut sengsara yang terselubung (*obsesi*), telah menumbuhkan tindakan menjauhkan diri dari nilai-nilai hidup moral (*distortion of values*).

Ini adalah gejala umum yang dihadapi dunia baik negara Barat maupun timur. Kalau kita melihat kenyataan ini maka seolah-olah korupsi dalam bentuk berbagai jenis adalah sebab dasarnya terletak pada akibat perang dunia kedua yang menimbulkan penderitaan di dalam kehidupan masyarakat, sehingga terjadi *distortion of values*. Secara historis sebenarnya masalah korupsi sudah ada pada waktu sebelum masehi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibawah ini akan dilakukan pengkajian terhadap munculnya korupsi di Indonesia ditinjau dari aspek *historis sosio kultural*.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Soejono, 1983, *Korupsi : Analisa Hukum dan Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, hal. 39.

Korupsi adalah sebuah nama yang sudah cukup lama dikenal dari bahasa latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut Transparency International korupsi diartikan perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹⁹

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- Perbuatan melawan hukum;
- Penyalahgunaan kewenangan;
- Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
- Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain diantaranya :

- Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
- Penggelapan dalam jabatan;
- Pemasaran dalam jabatan;
- Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
- Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);

Berdasarkan interpretasi pandangan tentang "kausa" tujuan korupsi, maka Soejono (1983 : 54-55) memberikan beberapa pendapat sebagai berikut :

- a. Korupsi antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum di berbagai bidang kehidupan;
- b. Korupsi timbul karena ketidaktertiban di dalam mekanisme administrasi pemerintahan;
- c. Korupsi sebagai salah satu pengaruh samping dari meningkatnya volume pembangunan yang meningkat secara cepat, sehingga

¹⁹ Internet, 2009, *Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas* .

pengelolaan, pengendalian dan pengawasan mekanisme tata usaha negara menjadi akses dari birokrasi, seperti pada bagian pemberian izin dan berbagai keputusan

- d. Masalah kependudukan, pendidikan dan lapangan kerja, berkaitan dengan akibat daripadanya yakni kurangnya gaji pegawai dan buruh dan sebagainya merupakan faktor yang berpengaruh.
- e. Faktor-faktor sosial budaya yang berpengaruh terhadap psikologi perilaku, seperti kultur malu atau gengsi mempengaruhi sementara keluarga. Maka keputusannya untuk melakukan sesuatu yang termasuk dalam jenis korupsi adalah karena dorongan ini.

Dengan berbagai kemauan dan cara pemerintah telah berusaha menanggulangi korupsi, namun masih saja korupsi berjangkit, hal ini adalah karena kompleksnya masalah ini yang penanganannya memerlukan peranan dari berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya secara integral.

Korupsi di Indonesia betapapun merupakan realita, fenomena yang juga tidak dapat dilepaskan dari semakin meningkatnya intensitas dan volume pembangunan yang cepat sekali. Namun inipun bukan merupakan faktor penyebab tunggal, melainkan hanya salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses interaksi sosial.

Dengan kata lain korupsi di Indonesia adalah "produk" dari interaksi sosial yang terkait di dalamnya berbagai faktor yang subyektif yang berhubungan faktor-faktor eksternal yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan aspek keamanan masyarakat.

2. Kebijakan Hukum Positif dan Korupsi

Politik penegakan hukum merupakan terjemahan dari "*Law Enforcement Policy*" dari konsepsi negara-negara Anglo Saxon. Konsepsi makna "*policy*" ini telah diterjemahkan secara gramatikal sebagai "*politik*". Penerjemahan ini menimbulkan problematik dan interpretasi tersendiri di kalangan akademisi maupun praktisi. Disatu sisi sebagaimana telah

diuraikan diatas penerjemahan makna "politik" akan memberikan peran sangat luas siapapun institusi itu terjebak dalam masalah politik praktis dalam bidang ketanegaraan maupun politik ketatanegaraan. Disisi lain, makna "policy" tidaklah tepat diterjemahkan sebagai arti "politik", tetapi harus dimaknai sebagai suatu "kebijakan" (*beleid*) yang jauh dari permasalahan politik praktis (ketatanegaraan), sehingga dengan makna suatu kebijakan, suatu institusi yang independen seperti halnya Polri ini akan terhindar dari lingkungan politik praktis.

Pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat atau sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum itu, seringkali perbuatannya pun tidak terjangkau oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*), sehingga seringkali para pelakunya dapat dengan leluasa. Perbuatan-perbuatan pelakunya seringkali merugikan keuangan dan perekonomian masyarakat serta negara dalam skala yang sangat besar, sehingga penggunaan aturan-aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkodifikasir itupun tidak jarang masih belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Perbedaan antara rumusan delik yang terdapat pengaturannya "di dalam KUHPidana", dengan aturan khusus "diluar KUHPidana" adalah terletak pada ada atau tidaknya unsur "merugikan keuangan dan perekonomian masyarakat dan negara" sebagai salah satu syaratnya.

Pada KUHPidana di dalam rumusan deliknya tidak memberikan rumusan "merugikan keuangan dan perekonomian Negara dan masyarakat" sedangkan aturan khusus diluar KUHPidana mencantumkan rumusan merugikan keuangan dan perekonomian Negara dan Masyarakat, seperti contohnya adalah tindak pidana korupsi yang tercantum dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tindak pidana korupsi unsur-unsur penting yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. bahwa perbuatan yang dilakukan mengandung unsur melawan hukum;

2. bahwa perbuatan itu mengandung unsur kesengajaan;
3. bahwa adanya penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan jabatan yang melekat pada dirinya;
4. bahwa perbuatan itu merugikan keuangan maupun perekonomian Negara dan Masyarakat.²⁰

3. ”*Systematic Approach*” sebagai Sarana Penegakan Hukum Secara Sosio Yuridis

Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya, bahkan ia tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan ekonomi, hukum dan politik.²¹ Hal ini senada dengan pendapat pendapat Indriyanto Seno Aji yang menyatakan :²²

” *Bentuk kejahatan struktural inilah yang memasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yang teroganisir. Korupsi yang melanda hampir seluruh dunia ini merupakan kejahatan struktural yang meliputi sistem, organisasi dan struktur yang baik, karenanya perjudian dan korupsi begitu menjadi sangat kuat dalam konteks perilaku politik dan sosial*”.

Arti sistem ini memiliki makna yang luas dan komprehensif bahkan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang signifikan. Korupsi sendiri digolongkan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) pada senyatanya sudah menjadi bagian dari sistem yang ada, karenanya usaha yang maksimal bagi penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pendekatan sistem, apalagi pendekatan sistem ini dikaitkan dengan peranan institusi peradilan yang sangat menentukan sebagai salah satu institusi penegakan hukum.

Sangat sulit untuk menentukan dari mana awal dimulainya antisipasi pemberantasan korupsi. Korupsi sendiri merupakan kejahatan yang terukur

²⁰ Abdul Malik, 2002, *Impelementasi Hukum Pidana pada Kasus Akbar Tanjung*, Makalah Diskusi Terbatas, Kerjasama LKBH FH UII dengan Law Office Seven & Associates, Yogyakarta, hal.4.

²¹ Wijono, 1987, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 43.

²² Indriyanto Seno Adji, 2001, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Makalah Seminar Nasional Mewujudkan Supremasi Hukum di Tengah Perubahan Sosial, PMB LIPI & SesPim POLRI, Jakarta, hal. 8.

yang terstruktur maupun kejahatan yang tersistematiskan sangat sulit untuk menentukan hal ini dapat kita lihat dengan adanya kondisi yang mendukung munculnya korupsi yaitu :

- a. Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggungjawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik;
- b. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah;
- c. Kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal;
- d. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar;
- e. Lingkungan tertutup yang memetingkan diri sendiri dan jaringan teman lama;
- f. Lemahnya ketertiban umum;
- g. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa;
- h. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil;
- i. Rakyat yang apatis, tidak tertarik atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum;
- j. Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuaipan atau sumbangan kampanye. ²³

Mekanisme arti "sistem" hukum mengalami suatu perubahan mendasar. Arah idealisme sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) ini dapat dipahami melalui sinonimitas pendapat Lawrence M. Friedman dalam bukunya *American law : What is a legal system ?*. Mengenai sistem (hukum). Sistem lanjutnya, haruslah ditelaah sebagai suatu kesatuan yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi dan pembaharuan (*reformasi*) terhadap struktur (*structure*), substansi (*substance*) hukum dan budaya hukum (*legal culture*).

²³ Internet, 2009, *Korupsi – Wikipedia bahasa Indonesia, Eensiklopedia Bebas*.

Keterpaduan (*integrated*) dari system hukum tersebut itu selayaknya dilakukan secara simultan, integral dan paralel.²⁴

Systemic Approach ini dapat sebagai bahan untuk merencanakan persoalan hukum (*legal issue*) atau penyelesaian hukum (*legal solution*) maupun pendapat hukum (*legal opinion*) termasuk permasalahan korupsi yaitu :

a. Struktur (*Structure*)

Struktur dimaksud meliputi perbaikan segala kelembagaan atau organ-organ yang menyelenggarakan peradilan sehingga terdapat minimalisasi terjadinya KKN. Salah satu gebrakan di era reformasi adalah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam pasal 6 dijelaskan :

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.²⁵

Dibentuknya suatu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersifat independen tersebut memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagai institusi yang memiliki sinergitas dengan institusi penegak hukum yang sudah ada. Pula adanya Komisi Ombudsman Nasional melalui Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 yang memberikan dan mengembangkan kondisi yang kondusif terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

²⁴ Esmi Wirasih, 12995, *Peranan Kultur Hukum dalam Penegakan Hukum*, Majalah Hukum UNDIP, Semarang, hal. 17.

²⁵ Undang-Undang RI No. 32 tahun 2002.

b. Substansi (*Substance*)

Disini menyangkut pembaharuan terhadap pelbagai perangkat peraturan Dan ketentuan normatif (*legal reform*), pola dan kehendak perilaku masyarakat yang ada dalam sistem hukum tersebut. Persoalan hukum pada era reformasi terhadap substansi hukum mengarah kepada pendekatan kemasyarakatan, bukan lagi pada sisi *legalistik formal*. Dimulai dengan berlakunya TAP MPR no. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang diimplementasikan melalui ketentuan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN maupun UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kekuasaan Kehakiman serta lahirnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesemuanya merupakan perangkat normatif yang akomodatif serta berorientasi pada pendekatan masyarakat dengan menghindari semaksimal mungkin segala bentuk intervensi kekuasaan eksternal terhadap yudikatif.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum disini merupakan aspek yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai *civic minded* sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. Persoalan hukum itu sendiri tidak akan bisa lepas dari budaya hukum masyarakat itu berada. Kita akui bersama rendahnya moral (kesadaran moral) dan budaya hukum yang sangat penting ini akan dapat mengganggu struktur dan substansi dari sistem hukum secara keseluruhan.

Penegakan hukum untuk memberantas korupsi dilakukan dengan cara memberikan dukungan peningkatan moral dan etika penegak hukum, seperti dan perlu segera direncanakan pembuatan *Law Enforcement Officer Act*, pula perbaiki sistem rekrutmen para penegak hukum melalui pemahaman ilmu hukum secara reformis (*legal grand scenario*)

karena tuntutan situasi dan kondisi sehingga ilmu hukum dibaca dari kacamata Tradisi Baru berupa :

- Theory building
- Pendidikan keilmuan
- Legal scientist, legal theorist
- Deskriptif
- Ilmu Dasar
- Penelirtian socio legal

Bahwa harus dimengerti pula perlunya aspek dari budaya hukum itu sendiri sebagai berikut :

a. Internal Legal Culture

Yaitu kultur yang dimiliki oleh struktur hukum yakni Pancasila sebagai GrundNorm. Pancasila disini adalah yang paling sesuai dengan jiwa Bangsa Indonesia, semacam teori *volkgeist* (jiwa bangsa) dari para penganut aliran sejarah hukum, khususnya Von Savigny²⁶

b. External Legal Culture

Yaitu kultur hukum masyarakat pada masyarakat. Pancasila dianggap yang paling sesuai dengan kesadaran hukum dan pandangan hidup dari masyarakat Indonesia, sehingga dilihat dari segi ini banyak kemiripan dengan teori hukum sosiologis, semacam yang dikembangkan oleh Roscou Pound di Amerika Serikat. ²⁷

Jadi tanpa adanya *political will* dari Negara, maka pemberantasan korupsi akan sulit mencapai hasil yang maksimal.

Dari penelitian yang dilakukan Prof. Andi Hamzah ke berbagai Negara antara lain Muangthai, Malaysia dan Australia melalui bukunya

²⁶ Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia, Bogor, hal 166.

²⁷ *Ibid.*

"Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara" memberikan beberapa masukan dan pendapat sebagai berikut :²⁸

Aktifitas yang independen dari Independent Commision Againts Corruption (ICAC) seperti di Australia, Thailand (National Couter Coorruption Commcicion) sangat menunjang keberhasilan pemberantasan korupsi, mengingat komisi ini tidak berada dibawah (subordinasi) dari Pemerintah. Karena itu seperti NCCC di Thailand dapat secara bebas melakukan penyelidikan terhadap Perdana Menteri Thaksin sebagai Perdana Menteri saat itu yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Political will secara komprehensif terhadap pemberantasan korupsi itu tidak harus datangny dari eksekutif, tetapi Lembaga non eksekutif, seperti legislatif maupun yudikatif, harus sangat memberikan respon yang signifikan untuk menghasilkan pemberantasan korupsi yang maksimal tersebut. Independensi ini terlihat pada sistem pertanggungjawaban komisi ini yang langsung kepada parlemen (semacam legislatif), bukan kepada Perdana Menteri (seperti Malaysia).

Pula Prof. Andi Hamzah melukiskan dengan jelas bagaimana parahny wabah korupsi di Indonesia, jika dibandingkan dengn apa yang terjadi di negara-negara tetangga dengan menyatakan sebagai berikut :

*Jika komisi pemberantasan korupsi di Australia dan Singapura berfungsi sebagai pengisap debu (vacuum cleaner), di Malaysia dan Hong Kong sebagai sapu ijuk dalam rumah, di Thailand sebagai sapu lidi di pekarangan, maka di Indonesia diperlukan bulldozer karena korupsinya sedah menggunung.*²⁹

Pada umumnya seperti di negara Anglo Saxon memerlukan penerapan asas pembalikan (*Reversal Burden of Proof* atau *Omkering van het Bewijslast*). Ini merupakan penyimpangan asas umum hukum pidana yang menyatakan bahwa siapa yang menuntut dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutanny. Dalam hal *pembalikan beban pembuktian* terdakwalah yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah, jika ia dapat membuktikanny maka ia dianggap tidak bersalah. Sebagai suatu penyimpangan, maka asas ini hanya diterapkan terhadap perkara-perkara tertentu (*certain cases*) yaitu yang berkaitan dengan delik korupsi.

²⁸ Andi Hamzah, 2002, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Univ. Tisakti, Jakarta, hal 21.

²⁹ Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia, Bogor, hal. 174.

Last but not least, perlu pula kiranya pemahaman / pendekatan kasus ataupun pembuat undang-undang untuk lebih kearah realisme hukum ”*sociological jurisprudence*” (hukum dilihat dari pendekatan sosiologis) yang muaranya ditujukan untuk memberi kemampuan bagi institusi hukum ”untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta sosial yang disitu hukum tersebut berproses dan diaplikasikan”.³⁰ Dalam perspektif ini hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.³¹

D. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Konteks tindak pidana korupsi yang dikategorikan white Collar Crime ataupun Extra Ordinary Crime dengan perbuatannya yang selalu menalami dinamisasi yang begitu cepat sangat sulit memperoleh procedural pembuktiannya, karenanya memerlukan pendekatan system (*system approach*) terhadap pemberantasannya seperti diantaranya perlu merubah tradisi ilmu hukum yang telah ada kepada tradisi hukum yang baru
2. Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial kurang diberdayagunakan, yang sebenarnya hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial ” *a tool of social engineering*”, yang pada gilirannya hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan ”*a tool of development*”.
3. Penegakan hukum dalam hal ini pemberantasan tindak pidana korupsi harus pula melibatkan elemen yang pokok yaitu aparat penegak (hakim, jaksa, polisi) itu sendiri yang berani ”proaktif” dalam menafsirkan hukum, menemukan hukum (yang sudah ada) dan menciptakan hukum yang baru dan tidak terjebak dalam legal positivistik semata.

³⁰ Philippe Nonet - Philip Selznick, 2008, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung. Hal. 83.

³¹ *Ibid*, hal 84.

SARAN

Dalam era globalisasi sekarang ini diperlukan sebuah kajian mendalam berkaitan dengan penerapan (operasinalisasi) substansi hukum (pembaharuan perundang-undangan tindak pidana korupsi) yang lebih progresif.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1995 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*;

Andi Hamzah, 2002, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Univ. Trisaksi, Jakarta.

Abdul Malik, 2002, *Implementasi Hukum Pidana Pada Kasus Akbar Tanjung*”, Makalah Diskusi Terbatas II Kerjasama LKBH FH UII dengan Law Office Seven & Associates Jakarta, Yogyakarta.

Esmi Wirasih, 2001, *Peranan Kultur Hukum dalam Penegakan Hukum*, Majalah Hukum UNDIP, Semarang.

Fuady Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia, Bogor.

Indriyanto Seno Adji, 2004, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Makalah Seminar Nasional (Mewujudkan Supremasi Hukum di Tengah Perubahan Sosial : PMB-LIPI bekerjasama dengan Polri), Jakarta.

Philippe Nonet - Philip Selznick, 2008, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung.

Soejono, 1983, *Korupsi : Analisa Hukum dan Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung.

Wijono, 1986, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Internet, 2009, *Korupsi – Wikipedia bahasa Indonesia, Eensiklopedia Bebas*

